

BAB III

KIAI HUSAIN MUHAMMAD DAN PEMIKIRANNYA TENTANG

MU'ASYAROH BIL MA'RUF

A. Kiai Husain Muhammad

1. Kelahiran dan Keluarga

Kiai Husain Muhammad lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Ia lahir dari rahim ibu Ummu Salma Syathori dan ayahnya bernama Muhammad Asyofuddin. Tumbuh dan besarnya kiai Husain di lingkungan pesantren Dar Atptauhid Arjawinangun kabupaten Cirebon, ibu kiai Husain Muhammad yaitu Ummu Salamah merupakan putri dari kiai Syathori yang merupakan pendiri pondok Dar At-Tauhid, sedangkan ayah kiai Husain Muhammad meskipun terlahir dari keluarga biasa tetapi berpendidikan pesantren sehingga tidak heran jika lingkungan kiai Husain Muhammad dari sejak kecil sangat kental dalam balutan budaya pesantren.

Kiai gendur dari Cirebon ini, sekarang telah dikaruniai lima orang putra-putri bernama Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Avav Hammada, Fazla Muhammad, hasil dari pernikahannya dengan Lilik Nihayah Fuadi.

2. Pendidikan kiai Husain Muhammad

Sejak kecil kiai Husain Muhammad belajar agama di pesantren bersama kakeknya sendiri yaitu kiai Syathori, disamping itu disaat kebanyakan anak kiai pada masanya dilarang menempuh pendidikan formal tetapi orang tua kiai Husain tetap memberikannya kesempatan

belajar formal di SD dan kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun.

Kiai Husain Muhammad mendalami ilmu-ilmu agama dan kitab kuning saat di pesantren Lirboyo, Tahun 1969 sampai 1973. Meskipun pesantren Lirboyo merupakan pesantren salaf tetapi sesekali kiai Husain mencoba keluar dari tradisi salaf yang ada di pesantren, saat kebanyakan santri berkuat dengan kitab-kitab kuning, sesekali ia justru keluar ke kota dan mencari koran lokal untuk dibaca (Nuruzzaman, 2007: 112).

Setelah tiga tahun belajar di pesantren Lirboyo ia melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ) Jakarta. Di sini, ia mendapatkan ilmu-ilmu baru, tentang organisasi, menulis karya ilmiah, hingga demonstrasi. Pada 1976, ia tercatat sebagai pendiri dan pemimpin redaksi buletin PTIQ, *Fajrul Islam*. Meskipun buletin itu masih menggunakan mesin ketik dan tulisan tangan, namun tidak mengurangi semangatnya berkarya. Selain aktif di jurnalistik ia juga aktif diorganisasi PMII rayon Kebayoran Lama. Selama lima tahun kiai Husain belajar di PTIQ dan lulus pada tahun 1980 dengan predikat sarjana sekaligus penghafal Al qur'an (Nuruzzaman, 2007: 112).

Setelah lulus PTIQ ayah dari lima anak ini belum merasa puas. Karena tidak mau setengah-setengah dalam belajar, ia lalu pergi ke Mesir untuk memenuhi hasrat menuntut ilmunya dalam telaah tafsir ilmu Al qur'an. Namun, setelah sampai di Universitas Al-Azhar Mesir,

kiai Husain dikecewakan dengan kurikulum yang banyak pengulangan dan menggunakan sistem hafalan. Ia merasa apa yang diajarkan di sana kurang menantang dan semua sudah dipelajarinya sewaktu di pesantren. Akhirnya ia mengurungkan niat untuk melanjutkan studinya. Selama tiga tahun di Mesir, ia habiskan waktunya di perpustakaan dan mengisi diskusi kaum muda Nahdlatul Ulama (KMNU) cabang Mesir. Akhirnya pada tahun 1983, Ia pulang ke Indonesia tanpa gelar dari Universitas al-Azhar. Namun membawa segudang ilmu yang akan digunakan berjuang membela kaum yang terdiskriminasikan.

3. Karya dan Aktifitas kiai Husain Muhammad

Pendiri Fahmina Institut ini tercatat sebagai penulis aktif yang karya ilmiahnya berhasil diterbitkan diantaranya:

1. *Kasyifah as-Saja* (Bandung: tnp, 1992).
2. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001).
3. *Thabaqot al-Ushuliyin (Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah)* karangan Syaikh Musthofa al-Maraghi (Yogyakarta : LKPSM, 2001).
4. *Taqwa wa Takrih Syarah Uqud al-Lujjayn* bersama Forum Kajian Kitab Kuning (Yogyakarta:LKiS, 2001).
5. *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiyai Pesantren* (Yogyakarta : LKiS, 2005).

6. *Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2005).
7. *Dawrah Fiqh Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).
8. *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).
9. *Fiqh HIV dan AIDS, Pedulilah Kita* (PKBI-Jakarta, 2010),
10. *Kembang Setaman Perkawinan* (Jakarta: Kompas, 2010).
11. *Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, pencerahan* (Yogyakarta: Bunyan, 2013).

Selain buku di atas, artikel dan tulisan kiai Husain Muhammad juga sering dimuat di sejumlah majalah lokal maupun nasional seperti majalah An Noor dan Swara Rahima, tidak jarang juga ia sering diminta memberi komentar dan pengantar berbagai buku (Ediningtyas Eridani dan Kusumaningtyas, 2008: 377).

Diberbagai kesempatan ia juga sering diminta menjadi pembicara pada acara seminar maupun workshop di dalam maupun luar negeri. Banyak dari tema seminar tersebut membahas tentang keadilan dan ketimpangan sosial. Misalnya, sebagai pembicara dalam konferensi internasional bertema *Trends in Family Law Reforms in Muslim Countries* di Kuala Lumpur Malaysia. Sebelumnya, dia diundang ke Dhaka, Bangladesh, dalam konferensi internasional pula.

Sehingga tidak heran jika ia seringkali dijuluki sebagai kiai feminis, kiai gender bahkan kiai gaul karena kedekatannya dengan kaum muda dan penggiat keadilan sosial (Muhammad Ali Taufiq, 2011, <http://sejarah.kompasiana.com/2011/09/24/husein-muhammad-satu-satunya-kyai-feminis-indonesia-398282.html>, diakses pada 10 Desember 2014).

Sebagai kiai aktifis, ia dikenal aktif menyuarakan kepentingan masyarakat tertindas oleh suatu sistem yang tidak adil. Berbekalkan pendidikan pesantren dan pengetahuan intelektual semasa di pesantren Lirboyo, PTIQ Jakarta dan saat di Mesir itulah ia membela kaum tertindas. Ia meyakini betul bahwa sebenarnya agama bertujuan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam tanpa ada unsur mendiskriminasikan salah satu kaum.

Kiai Husain Muhammad aktif mengkaji ilmu sosial yang berindikasi bias gender. Ia merefleksikan pemikiran keagamaan klasik, serta memberikan tafsir baru terhadap wacana keagamaan dan gender, hal itu merupakan tindakan yang jarang dilakukan oleh kelompok elit agama, khususnya yang kental menjaga ortodoks, dan bukan melakukan rekonstruksi dan dekonstruksi wacana agama. Dari sekian banyak kiai dan ulama', ia merupakan sebagian kecil yang memiliki sensitifitas serta respon mendalam terhadap keadilan gender (Komnas Perempuan, 2010 : 149).

Menurut Nuruzzaman (2005: 153) dalam bukunya yang berjudul *Kiai Husain Membela Perempuan*, yang menarik dari pemikiran kiai Husain adalah kepekaannya terhadap isu-isu HAM dan demokrasi yang selalu ia sandarkan dengan ajaran agama Islam, terutama tradisi keilmuan klasik. Hal ini dibuktikan dengan ungkapannya tentang masih banyaknya masyarakat yang tidak mau menggali secara dalam khasanah keilmuan Islam. Padahal dalam kitab-kitab klasik banyak sekali argumentasi, misalnya tentang penghargaan terhadap sesama manusia, penghargaan terhadap perbedaan dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Ketertarikan kiai Husain Muhammad tentang prinsip Islam yakni *Rahmatan lil Alamin* yang mendorongnya terus menelaah dan menggali hasanah Islam serta tafsir agama dan kitab-kitab klasik.

Masih seputar pendapat Nuruzzaman mengenai pemikiran kiai Husain Muhammad, menurutnya kiai Cirebon ini menggunakan tiga strategi besar untuk membaca teks-teks agama yang bias gender; *pertama*, merujuk kembali pada ayat-ayat yang berkembang di antara kaum muslim. *Kedua*, dengan merujuk ayat-ayat yang secara eksplisit menekankan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan, dan digunakan untuk menekankan berbagai interpretasi yang sebaliknya. *Ketiga*, mendekonstruksi atau membaca ulang ayat-ayat yang selama ini kerap dikutip sebagai sumber justifikasi ketidakadilan gender.

Sehingga isu-isu apapun yang dibahas oleh kiai Husain Muhammad menjadi menarik untuk disimak dan diulas (Nuruzzaman, 2005: 153).

Meskipun banyak kecaman, hujatan dan stigmatisasi ditujukan kepadanya. Seperti Murtad, antek Yahudi, serta tidak sedikit yang mengkafirkannya. Bahkan lembaga yang ia dirikan, yakni Fahmina Institut, pernah hendak disegel oleh salah satu organisasi kemasyarakatan. Stigmatisasi dan ancaman tersebut muncul sebagai reaksi terhadap pembelaannya kepada perempuan yang dianggap kebablasan. Namun ia tidak pernah gentar, ia merupakan segelintir dari kiai feminis Indonesia yang tak pernah merasa lelah membela perempuan. Ia berjuang mendongkrak kemampuan pemahaman relasi gender yang telah mapan dan menjadikan pemahaman yang lebih arif dan adil gender. (Muhammad Ali Taufiq, 2011, <http://sejarah.kompasiana.com/2011/09/24/husein-muhammad-satu-satunya-kyai-feminis-indonesia-398282.html>, diakses pada 10 Desember 2014).

Selain pemikirannya yang kritis, karya-karyanya yang tajam. Terdapat pula segudang aktivitas organisasi kiai Husain Muhammad diantaranya:

1. Pengasuh Fahmina Institut.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Cirebon.
3. Ketua Dewan Tahfidz PKB kabupaten Cirebon, 2002.
4. Wakil Rais Syuriyah NU cabang Kabupaten Cirebon, 2001.

5. Wakil Ketua Pengurus yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta, 2003.
6. Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta, 2002.
7. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon, 2002.
8. Dewan Penasehat dan Pendiri KPPI (Koalisi perempuan Partai Politik Indonesia) Kabupaten Cirebon, 2004 (Nuruzzaman, 2007: 113).

Atas aktifitas dan dedikasi kiai Husain ia pernah menerima penghargaan dari pemerintah AS untuk *Heroes To End Modern-day Slavery*. Namanya juga tercatat dalam *The Most Influential Muslim* yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Center*, pada 2010-2012 (Muhammad, 2013: 273).

B. *Mu'asyaroh Bil ma'ruf* Menurut Kiai Husain Muhammad dan Kaitannya dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Skripsi ini hanya memfokuskan secara garis besar pemikiran kiai Husain tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam pernikahan yang dikemas dalam hak dan kewajiban antara suami-istri yang meliputi dua hal; hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi, meliputi soal mahar dan nafkah, dan hak kewajiban dalam bidang non-ekonomi yang meliputi relasi seksual dan relasi kemanusiaan.

Buku *Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan gender*, merupakan buku pokok rujukan penulis dalam mengulas pemikiran kiai Husain Muhammad tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf*, kiai Husain Muhammad banyak merekonstruksi paradigma yang selama ini khas berkembang dalam kehidupan suami-istri bahwa hak otonom keluarga ditangan suami, menjadi suatu gambaran yang lebih etis dan memanusiakan perempuan. Kiai Husain Muhammad menjadikan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam perspektifnya yang lebih koheren antara suami dan istri, persalingan yang baik antara suami-istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga menjadi inti terbangunnya keluarga sakinah. Pokok-pokok pemikiran kiai Husain Muhammad tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* penulis rangkum dalam ulasan sebagaimana berikut :

1. Mahar

Mahar merupakan nama dari harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan dan sebagai lambang ketulusan hati memergaulinya secara *ma'ruf* (Muhammad, 2012: 150). Terkait dengan konsep mahar, kiai Husain Muhammad menjadikan Al qur'an sebagai rujukannya sebagaimana dituliskannya dalam *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yaitu dalam An Nisa' ayat empat, menyebutkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٦١﴾

“Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (Departemen Agama RI, 2002: 61).

Lebih lanjut, kiai Husain Muhammad (2012: 150) menuturkan bahwa mahar bukanlah harga diri seorang perempuan, mahar lebih bersandar pada pemberian atau hadiah yang diberikan suami terhadap istrinya, sehingga tidak ada alat ukur atau jumlah yang pasti. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa cincin emas atau perak, atau uang kertas dan sejenisnya, tergantung kesepakatan dan adat yang dianut oleh masing-masing masyarakat, karena hukum yang dinamis senantiasa menyesuaikan alur perkembangan zaman dan masyarakatnya menjadi satu ketentuan yang unsur maslahatnya lebih banyak.

Demikianlah mahar bukan akad jual beli tetapi merupakan hadiah yang diberikan suami kepada istrinya sebagai awal penyatuan dan terbentuknya keluarga. *Mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami-istri bukan diawali dari ketika akad nikah diucapkan, tetapi saat pemberian mahar, juga merupakan tahapan yang tidak kalah penting dalam mengawali kehidupan keluarga, besar kecilnya mahar yang diberikan suami kepada istrinya harus mempertimbangkan keadaan istri, dalam artian tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu kecil, begitu pula istri tidak boleh menuntut terlalu banyak mahar yang harus diberikan suami kepadanya.

Itulah indikasi kehidupan keluarga yang diawali dengan prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* (Muhammad, 2012: 149).

2. Nafkah

Nafkah menurut Husain Muhammad (2012: 150) adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam memandang nafkah sebagai bagian dari *mu'asyaroh bil ma'ruf*, Husain Muhammad berpendapat bahwa kewajiban nafkah tersebut dibebankan kepada suami untuk istri dan anaknya. Beliau mendasarkan pendapat tersebut dengan mengacu pada Al Qur'an surat Al Baqoroh : 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian pada ibu dengan cara yang *ma'ruf*” (Departemen Agama RI, 2002: 30).

Kecuali itu, pendapat beliau juga didasarkan pada hadis Nabi, antara lain:

الأ وحقهن عليكم أتحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. اخرجہ التمدی.

“Perhatikanlah (hai para suami). Hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara *ma'ruf*” (H.R. At Turmudzi) (Muhammad, 2012: 150).

Tidak jauh berbeda dengan prinsip mahar, kiai Husain Muhammad (2012: 182) juga berpendapat nafkah suami yang diberikan kepada istrinya disesuaikan dengan tradisi yang senantiasa berkembang dilingkungan masyarakat. Tanggung jawab suami atas nafkah istri menjadi hal mutlak. Meskipun demikian semua persoalan yang menyangkut hak dan kewajiban

antara suami-istri apalagi terkait nafkah jika dilakukan melalui pendekatan moralis dan *akhlak karimah* serta pandangan-pandangan yang menitik beratkan pada sikap dan pandangan demokratis, kemaslahatan dan kemanusiaan. Pandangan ini pada akhirnya akan mengantarkan pada satu sikap bersama antara suami istri bahwa ekonomi merupakan kebutuhan bersama yang harus disepakati, dilakukan dan dikompromikan secara bersama.

Dalam pemikirannya, Husain Muhammad melakukan proses pemahaman Islam secara holistik, karena menurutnya pemahaman Islam yang holistik akan memberikan gambaran bahwa yang penting dilakukan dalam keluarga adalah membangun kehidupan yang harmonis dan maslahat, saling mengedepankan prinsip kesatuan dan tolong menolong, sehingga akan muncul kesadaran baik antara suami-istri tidak merasa memiliki hak dan otoritas penuh satu atas yang lain (Muhammad, 2012: 182)

3. Istri Salehah, Suami Saleh

Menurut kiai Husain Muhammad (2013: 223) relasi suami-istri sejatinya berlandaskan pada prinsip simbiosis-mutualisme atau saling membutuhkan, serta repositif yakni kesalingan. Jadi tuntutan kesalehan terhadap istri juga merupakan tuntutan kesalehan terhadap suami, tidak hanya fokus pada peran istri sholihah yang harus bisa menyenangkan hati suami, tetapi tuntutan saleh juga berlaku terhadap suami yang sejatinya harus bisa menyenangkan hati istrinya.

Lebih lanjut kata saleh secara harfiah dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa menurut konteks yang berbeda-beda. Dalam bahasa Arab misalnya kata saleh diartikan sebagai suatu yang bermakna: sehat, patuh, kukuh, bermanfaat, damai, layak, dan sebagainya. Lain halnya dalam bahasa Inggris kata saleh mengandung arti *good, right, proper, sound, solid* dan sebagainya. Perbedaan arti itu yang kemudian melahirkan satu pemaknaan yang menyeluruh dari inti semua kebaikan atau kesalehan seseorang. Kedudukan dan peran manusia dalam Islam sesungguhnya hanyalah ketaatan atau ketakwaan kepada Allah, istri harus taat kepada suaminya sepanjang dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan tidak melanggar hukum dan melanggar kesepakatan yang dibuat bersama. Hal ini juga berlaku bagi suami saleh (Muhammad, 2013: 226)

Al Qur'an menurut Kiai Husain (2013: 229) sangat bijaksana dengan menyebutkan bahwa hubungan suami-istri harus dibangun dengan cara *mu'asyarah bil ma'ruf*, bergaul dan berkerjasama dengan baik. Suami yang saleh adalah suami yang dapat menyenangkan istrinya seperti istrinya menyenangkannya, suami yang menjaganya sebagaimana istri menjaganya, suami yang membantunya manakala istri membutuhkan bantuannya, suami yang sabar atas kekurangan istrinya. Dalam pandangannya terkait *mu'asyarah bil ma'ruf* beliau menyepakati pandangan Ibnu Abbas ketika dia mengatakan:

أحب ان أتزين لنسائي كما أحب ان تتزين لي

“Aku ingin berpenampilan menarik untuk istriku sebagaimana aku senang jika dia berpenampilan menarik untukku” (Muhammad, 2013: 229).

Menurut Husian Muhammad, hadis di atas jika dihayati dan direfleksikan secara lebih homogen memperlihatkan bahwa Islam sangat menghargai adanya perbedaan, menjunjung tinggi martabat, dan memberi penghargaan dari setiap pencapaian yang diperoleh pemeluknya. Teladan Ibnu Abbas menunjukkan bahwa ia memiliki jiwa kemanusiaan yang kuat, ia menyadari bahwa jika ingin dihargai itu artinya ia harus menghargai istrinya, jika ingin disayangi maka ia menyayangi istrinya, jika ingin dimengerti maka ia mengerti istrinya (Muhammad, 2013: 229).

4. Mu'asyaroh dalam Relasi Seksual

Relasi seksual antara suami-istri tidak kalah pentingnya dalam membangun *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Menurut kiai Husian Muhammad (2012: 154) relasi seksual yang dilakukan oleh suami dan istri harus memiliki prinsip saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti dan tidak mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing. Relasi seksual suami istri harus dilakukan secara wajar dan patut. Artinya, suami tidak menyetubuhi istrinya melalui jalan depan atau kemaluan dan bukan jalan belakang atau lubang pantat.

Kiai Husain juga menambahkan istri sejatinya boleh menolak hubungan seksual jika menjumpai halangan-halangan yang tidak memungkinkan dilakukannya hubungan seksual, istri juga berhak meminta suami melakukan hubungan seksual jika istri menghendaki terlebih dahulu, tidak harus menunggu suami yang mengajak atau yang memulai. Karena kebutuhan seks merupakan kebutuhan bersama.

“Kebanyakan masyarakat menganggap jika istri yang meminta terlebih dahulu itu pamali. karena istri tidak memiliki hasrat dan kendali seksual. Tapi sebenarnya bukan semacam itu. Hasrat seksual dimiliki oleh semua manusia sehingga keinginan dan harapan jika datangnya dari istri sebenarnya tidak perlu dipersoalkan” (Wawancara dengan kiai Husain Muhammad, 29 Maret 2014).

Terakhir menurut kiai Husain Muhammad, ketika sudah terjalin suatu ikatan pernikahan. Antara suami-istri akan merasa sama-sama saling membutuhkan, jika jauh akan merasa ada yang kurang. Maka keduanya harus bersatu dan bersama demi timbulnya rasa aman dan tenteram

“Pernah merasa rindu atau tidak? Ikatan pernikahan antara suami-istri nantinya akan seperti itu, kalau jauh akan timbul rasa rindu, kalau dekat maka akan semakin tumbuh rasa sayang, adam dan hawa juga dulu seperti itu ketika sempat dipisahkan, inginnya bertemu terus. Karena pada dasarnya suami-istri itu satu, kalau yang satu berada di tempat jauh maka jiwa yang lain akan merasa hampa” (Wawancara dengan kiai Husain Muhammad, 29 Maret 2014).

5. Mu'asyaroh dalam relasi kemanusiaan

Menurut kiai Husain Muhammad (2012: 156). *Mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam hal kemanusiaan, suami istri harus saling menghargai dan menghormati. Masing-masing harus berperilaku sopan, saling menyenangkan dan tidak memperlihatkan kebencian. Selain itu suami-istri harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia, yaitu antara yang satu tidak boleh mensubordinasi yang lain, begitu juga sebaiknya. Dalam tulisannya, Husain Muhammad menuliskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

خير كم خيركم لأهله. أخرجه الترمذي.

“Sebak-baiknya kamu adalah yang paling baik kepada istrimu.”
(H.R At Turmudzi) (Muhammad, 2012: 156).

Menurut kiai Husain *mu'asyaroh bil ma'ruf* merupakan kesalingan antara suami istri, sehingga pada prosesnya persalingan itu harus berlaku seimbang antara suami-istri, artinya keduanya harus memperlakukan satu dengan yang lain secara baik.

Dalam wawancara yang penulis lakukan beliau mengatakan, bahwa:

“*Mu'asyaroh bil ma'ruf* itu artinya berhubungan secara baik, yang dilakukan secara timbal balik atau persalingan, kalau suami mau istrinya baik dengannya, sang suami juga harus berperilaku sebaliknya terhadap istri, tidak ada pengecualian karena prinsip persalingan harusnya seperti itu” (Wawancara dengan kiai Husain Muhammad tanggal 29 Maret 2014).